

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN ANAK ANGKAT
DALAM HUKUM WARIS MASYARAKAT TIONGHOA
DI KOTA MEDAN**

SIEKMY NGASERIN

ABSTRACT

An adopted child is a child who is in the care so that love and affection, his daily needs and his education will be the responsibility of his adoptive parents. The legal basis for adopting a Chinese child in Medan is done through the Ruling of the District Court or a Notarial Deed and/or a traditional ceremony like worship to God or ancestors. The adoption should not be for the sake of the tradition of the Chinese community per se; it should be followed by legal act as it is stipulated in SEMA No. 6/1983. In the Chinese tradition, adoption does not directly break off blood relationship between the child and his biological parents, and he can get inheritance both from his biological parents and from his adoptive parents.

Keywords: Adopting Children, Chinese Tradition, Position of Adopted Children

I. Pendahuluan

Keluarga tanpa kehadiran seorang anak dapat menimbulkan rasa kurang percaya diri bagi pasangan suami isteri. Akan tetapi, karena berbagai hal atau alasan tertentu keinginan memperoleh anak tidak dapat tercapai.¹

Ketika keturunan berupa anak yang didambakan tidak diperoleh secara natural maka dilakukan dengan cara mengambil alih anak orang lain. Selanjutnya anak tersebut dimasukkan ke dalam anggota keluarganya sebagai pengganti anak yang tidak bisa diperoleh secara alami tersebut.²

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) tidak mengenal lembaga adopsi, yang diatur dalam KUHPperdata adalah pengakuan anak luar kawin yaitu dalam bab XII bagian ke III Pasal 280 sampai 290 KUHPperdata, maka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, pemerintah Belanda pada

¹Edison, *Mengangkat Anak*, Dimuat Dalam Majalah Bulanan Jurnal Renvoi, No. 23 Tahun II, April 2010, hal. 4.

²*Ibid*

tahun 1917 mengeluarkan staatblad nomor 129 yang mengatur masalah adopsi bagi golongan masyarakat Tionghoa (Pasal 5 – Pasal 15).³

Sejak diundangkannya Stbl. 1917 No. 129 yo Stbl. 1924-557, maka bagi golongan Timur Asing Tionghoa dinyatakan bahwa seluruh ketentuan dalam KUH Perdata yang berlaku bagi golongan Eropa termasuk hukum keluarganya juga memuat ketentuan-ketentuan tentang pengangkatan anak khusus bagi golongan Timur Asing. Hal ini perlu diciptakan di Indonesia karena bagi golongan Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa lembaga pengangkatan anak dianggap masih berakar kuat.

Dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, akibat hukum pengangkatan anak tersebut, antara lain:

- 1) Adopsi menyebabkan anak angkat tersebut berkedudukan sama dengan anak sah dari perkawinan orang tua yang mengangkatnya. Termasuk, jika yang mengangkat anak tersebut seorang janda, anak angkat (adoptandus) tersebut harus dianggap dari hasil perkawinan dengan almarhum suaminya.
- 2) Adopsi menghapus semua hubungan kekeluargaan dengan keluarga asal, kecuali dalam hal:
 - a) Penderajatan kekeluargaan sedarah dan semenda dalam bidang perkawinan;
 - b) Ketentuan pidana yang didasarkan atas keturunan;
 - c) Mengenai perhitungan biaya perkara dan penyanderaan;
 - d) Mengenai pembuktian dengan saksi;
 - e) Mengenai saksi alam pembuatan bukti autentik;⁴

Pengangkatan anak di kalangan masyarakat Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa merupakan suatu perbuatan hukum yang lazim dilakukan karena menurut tradisi seorang anak laki-laki harus mempunyai anak laki-laki untuk melanjutkan garis keturunan (patrilineal).⁵

³Soeroso, *Perbandingan hukum perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hal. 178

⁴ Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 Pasal 12.

⁵Lilik Mulyadi, *Adopsi Menurut Tradisi Tionghoa*, <http://www.etnispikiranrakyat.com>, diakses pada tanggal 10 April 2013.

Pengangkatan anak pada mulanya dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam sebuah keluarga yang tidak mempunyai anak atau sebagai pancingan agar setelah mengangkat anak, diharapkan keluarga tersebut dapat dikaruniai anak. Tetapi dalam perkembangannya kemudian sejalan dengan perkembangan masyarakat, tujuan adopsi lebih ditujukan demi kesejahteraan anak, seperti yang telah diatur dalam Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tercantum pula dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang menyatakan “pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”.⁶

Jadi pelaksanaan pengangkatan anak atau adopsi di Indonesia diselenggarakan bukan hanya dengan memperhatikan kepentingan orang tua angkatnya saja, tetapi juga dengan memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan anak yang akan dijadikan sebagai anak angkat. Dan untuk menjamin kepastian hukum dari pelaksanaan pengangkatan anak tersebut, maka hal ini diatur dalam undang-undang.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum pengangkatan anak pada warga Tionghoa di Kota Medan ?
2. Apa motivasi masyarakat warga keturunan Tionghoa mengangkat anak di Kota Medan ?
3. Bagaimana akibat hukum dari pengangkat anak dalam hukum adat masyarakat Tionghoa di Kota Medan ?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu

1. Untuk mengkaji pengaturan hukum pengangkatan anak terhadap warga Tionghoa di Kota Medan
2. Untuk mengkaji motivasi masyarakat warga keturunan Tionghoa mengangkat anak di Kota Medan.

⁶ Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

3. Untuk mengkaji akibat hukum dari pengangkat anak dalam hukum adat masyarakat Tionghoa di Kota Medan.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan jenis penelitian yang diterapkan adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, berupa bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah yaitu berupa norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan dan bahan hukum dari zaman penjajahan hingga kini masih berlaku.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu merupakan bahan-bahan yang isinya membahas bahan hukum primer yaitu berupa buku, makalah, artikel, karya tulis, dan hasil penelitian di bidang hukum.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus, buku pegangan, atau berbagai bahan acuan dan rujukan lainnya.⁷

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara.

- a) Studi dokumen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan-bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
- b) Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan membuat daftar pertanyaan yang sudah direncanakan dan diajukan terhadap informan yang berhubungan dengan penelitian ini.

⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : P.T. Rineka Cipta, 1996), hal. 163.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pengaturan Hukum Pengangkatan Anak pada Warga Tionghoa di Kota Medan

1. Akta Notaris

Peran Notaris dalam pembuatan perjanjian akta pengangkatan anak dengan dasar hukum ketentuan Stbl. 1917 No. 129 tentang Pengangkatan Anak, yaitu dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1), yang berisikan bahwa “pengangkatan anak hanya dapat terjadi dengan adanya akta Notaris”. Peraturan ini berlaku bagi golongan Timur Asing Tionghoa saja (Pasal 6 Stbl. 1917 No. 129), sehingga pengangkatan anak di luar peraturan ini tidak dibenarkan.

Prosedur yang harus dijalankan oleh Notaris dan proses pembuatan akta adalah meminta dokumen-dokuman atau surat-menyurat yang diperlukan untuk dituangkan di dalam akta. Dokumen yang wajib diminta oleh Notaris untuk dilekatkan fotocopinya dalam Minuta Akta (asli Akta Notaris) adalah tanda pengenal atau Kartu Tanda Penduduk (KTP). Notaris harus memastikan penghadap sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta yang akan dibuat.

Notaris tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebab Notaris hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta. Notaris hanya mengkonstatir apa yang terjadi, apa yang dilihat, dan dialaminya dari para pihak/penghadap tersebut berikut menyesuaikan syarat-syarat formil dengan yang sebenarnya lalu menuangkannya ke dalam akta. Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi materil dari akta otentik tersebut. Dan akta otentik tersebut akan menjadi bukti bahwa telah terjadi suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/ penghadap.⁸

Adapun sanksi yang dapat diberikan kepada penghadap yang memberikan keterangan palsu dalam akta otentik adalah berupa ancaman hukuman perdata yakni memberi ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkannya terhadap si penderitanya, dan secara pidana kepada penghadap layak diberi hukuman pidana

⁸ Herman, *Sanksi Hukum terhadap Akta Otentik Yang Memuat Keterangan Palsu*, <http://herman-notary.blogspot.com/2009/03/sanksi-hukum-terhadap-akta-otentik-yang.html>, diakses pada tanggal 21 Desember 2013.

penjara sebab telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang dituduhkan dan telah terbukti secara sah melakukan kejahatan pemalsuan surat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yakni ”secara bersama-sama menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik”.⁹

Akibat hukum terhadap akta otentik yang mengandung keterangan palsu adalah bahwa akta tersebut telah menimbulkan sengketa dan diperkarakan di sidang Pengadilan, maka oleh pihak yang dirugikan mengajukan gugatan secara perdata untuk menuntut pembatalan agar hakim memutus dan mengabulkan pembatalan akta tersebut. Dengan adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap maka dinyatakan akta tersebut batal demi hukum artinya tidak mempunyai kekuatan hukum karena akta tersebut telah cacat hukum. Dan sejak diputuskannya pembatalan akta itu oleh hakim maka berlakunya pembatalan itu adalah berlaku surut yakni sejak perbuatan hukum/ perjanjian itu dibuat.¹⁰

Menurut hasil wawancara dengan Notaris Mohamad Abror SH.MKn, hal-hal yang perlu diperhatikan pada akta pengangkatan anak yang dibuat oleh Notaris pada umumnya antara lain:¹¹

- 1) Kartu Identitas dan Kartu Keluarga orang tua kandung serta Akta Kelahiran anak.
- 2) Pernyataan kesetiaan dari orang tua kandung bahwa akan menyerahkan anaknya kepada orang tua yang akan mengangkat dan melepaskan segala hak dan kewajiban orang tua yang melekat pada anaknya.
- 3) Pernyataan kesetiaan orang tua angkat yang menyatakan bahwa anak yang akan diangkat tersebut dianggap sebagai anak sendiri yang sah dan oleh karena itu terhadap anak tersebut akan mendapat pendidikan dan pemeliharaan sebagaimana layaknya, dan juga mempunyai hak untuk mewaris dari orang tua yang mengangkat sebagai orang tuanya sendiri.
- 4) Dan bagi WNI keturunan Tionghoa yang menggunakan sistem kekerabatan patrilineal, yaitu garis keturunan laki-laki, maka nama anak yang diangkat

⁹ Herman, *Op.Cit*

¹⁰ Herman, *Op.Cit*.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Notaris Mohamad Abror SH.MKn di Kabupaten Serang, tanggal 24 Oktober 2013.

akan dirubah dengan memakai nama kekerabatan dari bapak yang mengangkat.

2. Penetapan Pengadilan

Secara khusus belum ada Undang-undang yang mengatur tentang pengangkatan anak ini. Para hakim di Pengadilan Negeri dalam hal pengangkatan anak masih mempedomani Stbl. 1917 No. 129, yang semula hanya berlaku dilingkungan golongan Tionghoa yang belum memperoleh anak laki-laki, serta SEMA No. 2 tahun 1979, jo. No. 6 tahun 1983 jo. No. 4 tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak, Kep. Men. Sos. RI No. 41/Huk/Kep/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak yang juga memberi peluang kepada seseorang yang belum berkeluarga untuk mengajukan diri sebagai orang tua angkat.

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Medan diperoleh penjelasan dan informasi mengenai prosedur pengangkatan anak, masih tetap mengacu pada SEMA RI No. 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA RI No. 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, yaitu antara lain:¹²

- 1) Anak yang akan diangkat masih dibawah 12 tahun
- 2) Umur orang tua angkat 35 tahun sampai 53 tahun
- 3) Memiliki anak kandung tidak lebih dari 2 orang
- 4) Anak yang akan diangkat harus mempunyai akta kelahiran
- 5) Surat berkelakuan baik
- 6) Surat keterangan berbadan sehat
- 7) Surat keterangan dari dinas social
- 8) Surat pernyataan penyerahan anak dari orang tua kandung
- 9) Surat pernyataan calon orang tua angkat yang menyatakan bahwa tujuan dari pengangkatan anak ini adalah demi kepentingan anak angkat
- 10) Surat keterangan slip gaji/ penghasilan

Anak yang telah mendapat pengesahan dari Pengadilan berhak mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan, kasih sayang dan berhak

¹² Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri di Medan, Sun Basana Hutagalungm SH.MH pada tanggal 16 Oktober 2013.

mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya dan berkedudukan sama seperti anak kandung. Dan anak yang diangkat hanya melalui proses adat, tidak diakui dimata hukum, sehingga apabila dikemudian hari terdapat tuntutan (dalam hal ini atas warisan keturunan Tionghoa), maka anak tersebut tidak berhak atas warisan orang tua angkatnya.

3. Kesepakatan kekeluargaan

Dilakukan melalui pertemuan orang tua angkat dan orang tua kandung anak angkat tersebut dengan menyerahkan anak kepada orang tua angkat dan upacara adat yaitu sembayang kepada Tuhan dan leluhur yang telah meninggal.

B. Motivasi Masyarakat Warga Keturunan Tionghoa Mengangkat Anak di Kota Medan

Warga keturunan Tionghoa menganut sistem patrilineal, sehingga dalam keluarga masyarakat Tionghoa anak laki-laki lebih diutamakan demi penerusan marga (*she*) dan pemujaan arwah nenek moyang (*voorouder verrering*). Namun dengan perkembangan zaman, sekarang ini telah sering dilakukan pengangkatan anak terhadap perempuan.

Pengangkatan anak pada masyarakat Tionghoa dilakukan bukan semata-mata untuk melanjutkan keturunan maupun pemujaan arwah nenek moyang, namun sudah berkembang menjadi :

- 1) Demi kepentingan anak itu sendiri, rasa kasih sayang, rasa kemanusiaan dan kesejahteraan anak;
- 2) Demi kepentingan orang tua angkat, guna memelihara dan merawatnya di masa tua dan sebagai pancingan bagi mereka yang telah lama belum juga dikaruniai anak oleh Yang Maha Kuasa;
- 3) Demi kepentingan orang tua kandung atau keluarga anak tersebut, orang tua kandung tidak sanggup untuk membiayai dan membesarkan anak tersebut.
- 4) Untuk mempertahankan kebahagiaan dan keharmonisan perkawinan;¹³

¹³ Wawancara dengan Suhu Ven Vipasyana Jnana Sthavira, vihara Borobudur Medan, pada tanggal 3 Desember 2013.

Masyarakat WNI keturunan Tionghoa di Kota Medan lebih cenderung melakukan pengangkatan anak dengan adat masyarakat Tionghoa, dari pada melalui akta Notaris seperti yang dimaksud dalam Staatblaad 1917 No. 129 dan permohonan/pengesahan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri seperti yang dimaksud dalam SEMA No. 2 Tahun 1979 jo SEMA No. 6 Tahun 1983.

Meskipun pengangkatan anak dilakukan karena motif yang berbeda, tapi dari segi adat kebiasaan masyarakat Tionghoa telah dianggap sah. Oleh karena itu menurut para informan anak angkat perempuan atau laki-laki akan mendapat hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung baik laki-laki maupun perempuan dalam hal perawatan, perhatian, pendidikan dan pekerjaan.

Perkembangan pengangkatan terhadap anak perempuan tersebut bahkan telah berlangsung sejak tahun 1963, seperti dalam kasus pengangkatan anak perempuan yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 907/1963/Pengangkatan tertanggal 29 Mei 1963 dan keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 588/1963 tertanggal 17 Oktober 1963. Bahkan pada tahun yang sama pada kasus lain mengenai perkara pengangkatan anak perempuan Pengadilan Negeri Jakarta dalam suatu putusannya antara lain menetapkan bahwa Pasal 5, 6 dan 15 ordonansi Staatblaad tahun 1917 No.129 yang hanya memperbolehkan pengangkatan anak laki-laki dinyatakan tidak berlaku lagi, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁴

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Halim, Ketua Hubungan Masyarakat Angsapura, pengangkatan anak dalam adat Tionghoa ada 3 bentuk, yaitu :¹⁵

1. *Khe kia* – pengangkatan anak yang dilakukan demi kebaikan anak tersebut

Suku Tionghoa mempercayai bahwa ada beberapa shio yang tidak cocok antara orang tua kandung dengan anak yang akan memberikan dampak buruk bagi anak tersebut. Oleh karena itu anak tersebut diangkat oleh orang lain yang shionya cocok dengan anak tersebut. Ataupun mengangkat anak demi meringankan beban orang tua kandung dan kesejahteraan anak tersebut.

¹⁴ J.Satrio, *Op.Cit*, hal. 202

¹⁵Wawancara dengan Bapak Halim Loe, SE Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Angsapura, pada tanggal 30 Agustus 2013

Anak tersebut tinggal bersama orang tua kandungnya dan boleh memakai marga dari orang tua kandung ataupun orang tua angkat serta mewarisi dari orang tua kandung.

Contoh : Jessica sebagai anak dengan shio kelinci memiliki orang tua yang keduanya shio tikus. Sehingga pada masa kecilnya Jessica sakit-sakitan, kemudian Jessica diangkat oleh orang yang bershio anjing. Setelah pengangkatan ini dilakukan Jessica menjadi sehat dan jarang sakit.¹⁶

Contoh : Ibu Linna mengangkat seorang anak yang bernama Kristine yang merupakan anak dari teman baiknya untuk membantu dan meringankan bebannya.¹⁷

2. *Kue pang* – pergantian marga

Dalam hal ini marga Ayah terlalu berat bagi anak atau demi kelangsungan marga dari pihak Ibu. Sehingga anak tersebut diangkat oleh orang lain dengan marga yang berbeda atau memakai marga dari pihak Ibu. Anak tersebut tinggal bersama orang tua angkat dan memakai marga dari orang tua yang mengangkatnya. Mewarisi dari orang tua angkat.

Namun dalam hal untuk kelangsungan marga dari pihak Ibu, maka anak tersebut tetap tinggal bersama orang tua kandung dan mewarisi dari orang tua kandung.

3. *Iang kia* – orang tua tidak memiliki anak

Anak tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari orang tua yang mengangkatnya dan mewarisi dari orang tua angkat.

Iang kia dapat diambil dari saudara kandung ataupun orang lain. Dahulu apabila ada saudara kandung dalam perkawinannya tidak memiliki anak, maka saudara lainnya wajib memberikan anak kepada saudara yang tidak memiliki anak tersebut.

Contoh : Paman yang tidak pernah menikah mengangkat seorang anak laki-laki demi penerusan marga. Anak tersebut dirawat dan dipelihara seperti layaknya anak kandung. Dan mewarisi dari Pamannya.¹⁸

¹⁶ Wawancara dengan Jessica selaku anak angkat, pada tanggal 20 Oktober 2013

¹⁷ Wawancara dengan Linna selaku orang tua angkat, pada tanggal 22 Oktober 2013

¹⁸ Wawancara dengan salah satu keponakan yang tidak mau disebutkan namanya, pada tanggal 22 Oktober 2013

Dalam kasus Jessica dan Kristine tidak terjadi perubahan maupun tambahan dalam Akta Kelahiran mereka, dikarenakan *khe kia* hanya sekedar mengangkat seorang Ibu demi kepentingan anak tersebut.

Hak pemeliharaan dan hak mewaris anak angkat terhadap orang tua/keluarga kandungnya sendiri menurut Bapak Halim Loe, bahwa anak yang mereka angkat tidak dilarang untuk menerima hak pemeliharaan dan perhatian serta hak mewaris dari keluarga kandung anak angkatnya karena hal tersebut merupakan hak dari keluarga kandung anak angkatnya untuk memberi perhatian dan warisan kepada anak kandungnya yang diangkat orang lain.

Alasan-alasan yang digunakan para informan sejalan dengan pandangan para ahli yang mengedepankan suatu pengangkatan anak dimaksudkan untuk menjadi bagian dari suatu keluarga dan demi kesejahteraan anak tersebut. Untuk itu kedudukan anak angkat menjadi sama dengan anak kandung sehingga anak angkat tersebut, selain itu anak angkat juga berkewajiban untuk membaktikan diri kepada orang tua angkatnya.

Alasan utama masyarakat Tionghoa memutuskan untuk mengadopsi anak :

1. Dilihat dari sisi kepentingan orang tua :
 - a) Ingin memperbesar keluarga
 - b) Menginginkan anak dengan jenis kelamin tertentu
 - c) Situasi keluarga yang mengharuskan seorang anak diadopsi.
 - d) Penerusan keturunan/ marga.
 - e) Karena belum memiliki anak.
 - f) Karena anaknya meninggal
 - g) Untuk menjaga dan merawat di hari tua
 - h) Demi kelangsungan dan kebahagiaan keluarga
 - i) Pancingan untuk mendapatkan anak
2. Dilihat dari sisi anak :
 - a) Karena rasa kasih sayang.
 - b) Demi kesejahteraan anak.
 - c) Karena alasan peperangan, dimana banyak anak-anak yang terlantar karena kehilangan orangtuanya.

- d) Alasan ekonomis, dimana keluarga si anak sudah tidak sanggup lagi memelihara dan mendidiknya.

C. Akibat Hukum dari Pengangkatan Anak dalam Hukum Adat Masyarakat Tionghoa di Kota Medan

Pengangkatan anak secara adat Tionghoa dilakukan yaitu dengan :

- a) Mencocokkan shio antara anak dengan orang tua yang akan mengangkatnya
- b) Persiapan ibadah adat, sembayang kepada Tuhan dengan mempersiapkan :
 - i. Meja merah
 - ii. Lilin
 - iii. Teh 3 gelas
 - iv. Buah-buahan 3 macam dengan 3 buah tiap macam.
 - v. Dupa
- c) Sembayang kepada leluhur yang telah meninggal dengan mempersiapkan lilin dan 3 gelas teh serta pembakaran kertas.
- d) Pemujaan dilakukan dengan mengatakan bahwa “pada hari ini, tanggal, kami (orang tua angkat) mengangkat seorang anak (laki-laki atau perempuan) yang bernama, yang kemudian akan dijadikan sebagai anak dalam keluarga kami.
- e) Disaksikan oleh keluarga

Pengangkatan anak secara adat adalah sah bagi masyarakat Tionghoa. Anak yang telah diangkat tersebut menjadi anak yang lahir di dalam keluarga tersebut, kedudukan dan berderajat sama seperti anak kandung, memakai marga dari keluarga yang mengangkatnya, dan mendapat warisan yang sama seperti anak kandung. Namun untuk melindungi kedudukan anak tersebut baik di mata hukum dan adat, hendaknya anak tersebut mendapatkan penetapan dari Pengadilan

Akibat hukum yang timbul dari pengangkat anak menurut adat Tionghoa :

- 1) Anak itu menjadi anak yang lahir dari perkawinan orang tua angkat, tidak mengenal dan putus hubungan dengan orang tua kandung dan hanya mewaris dari orang tua angkat.
- 2) Anak itu tinggal bersama orang tua angkat dan mewaris dari orang tua angkat.

- 3) Anak itu tinggal bersama orang tua angkat dan mewaris dari kedua orang tua.
- 4) Anak itu tinggal bersama orang tua angkat dan mewaris dari orang tua kandung.
- 5) Anak itu tinggal bersama orang tua kandung namun memakai marga orang lain dan mewaris dari kedua orang tua.

Dalam adat warga Tionghoa di Medan, pengangkatan anak tidak menyebabkan putusnya hubungan darah antara anak dengan orang tua kandung. Dikatakan bahwa anak masih tetap menjalin hubungan dengan orang tua kandung dan adat Tionghoa tidak melarang pewarisan dari orang tua kandung.

Anak yang telah diangkat tidak dituntut untuk meninggalkan orang tua kandung, namun hukuman dari masyarakat bila anak itu kemudian hari hendak kembali kepada orang tua kandung maka sanksi yang akan timbul adalah sanksi sosial berupa cemoohan dan adanya anggapan anak durhaka. Karena bagi orang Tionghoa, orang tua yang membesarkan anak lebih berjasa dan tinggi derajatnya daripada orang tua yang melahirkan.

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum pengangkatan anak pada warga Tionghoa di Kota Medan dilakukan melalui:
 - a. Penetapan Pengadilan Negeri.
Permohonan pada Pengadilan Negeri dimana calon anak angkat tersebut berdomisili. Produk pengesahan pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri adalah putusan yang berupa Penetapan Hakim.
 - b. Akta Notaris, di buat Akta perjanjian pengangkatan anak.
 - c. Kesepakatan kekeluargaan melalui pertemuan orang tua angkat dan orang tua kandung anak angkat tersebut. Yang dilakukan dengan penyerahan anak kepada orang tua angkat dan upacara adat yaitu sembayang kepada Tuhan dan leluhur yang telah meninggal.
2. Motivasi masyarakat warga keturunan Tionghoa mengangkat anak pada warga Tionghoa di Kota Medan dilakukan untuk membantu keluarga yang tidak mampu, dilakukan untuk mendoakan mereka jika orang tua angkat

meninggal dunia, untuk meneruskan marga orang tua angkat tersebut dan demi kesejahteraan anak tersebut.

3. Kedudukan anak angkat dalam hukum waris adat pada masyarakat Tionghoa di Kota Medan, baik anak angkat laki-laki maupun perempuan dalam keluarga angkatnya mempunyai hak pemeliharaan yang sama dan mewaris bersama-sama dengan ahli waris dari orang tua angkat seperti layaknya anak kandung, Namun bagiannya tidak ada ketentuan yang pasti. Hak mewaris dan bagiannya ditentukan oleh orang tua atau keluarga angkatnya.

B. Saran

1. Untuk pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat etnis Tionghoa, alangkah baiknya jika pengangkatan yang dilakukan tidak hanya terhenti pada pengangkatan anak menurut adat/kebiasaan masyarakat Tionghoa yaitu dengan dihadiri kedua belah pihak keluarga (keluarga orang tua kandung dan keluarga orang tua angkat), tapi dilanjutkan dengan perbuatan hukum sebagaimana telah diatur dalam SEMA No. 6 Tahun 1983.
2. Diharapkan pengangkatan anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik si anak sehingga masa depan anak tersebut lebih baik dari sebelum ia diangkat.
3. Perlunya proses penetapan/ pengesahan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan melakukan pencatatan di Kantor Catatan Sipil. Hal ini penting demi memperoleh keabsahan dan kepastian hukum yang lebih kuat, sehingga hak dan kewajiban seorang anak dapat dilindungi dalam hukum positif nasional.

V. Daftar Pustaka

A. Buku

- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Satrio, J, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.

B. Jurnal

Edison, Mengangkat Anak, Dimuat Dalam Majalah Bulanan Jurnal Renvoi, No. 23 Tahun II, April 2010, hal. 4.

C. Website

Lilik Mulyadi, Adopsi Menurut Tradisi Tionghoa, <http://www.etnispikiranakyat.com>, diakses pada tanggal 10 April 2013.

Herman, Sanksi Hukum terhadap Akta Otentik Yang Memuat Keterangan Palsu, <http://herman-notary.blogspot.com/2009/03/sanksi-hukum-terhadap-akta-otentik-yang.html>, diakses pada tanggal 21 Desember 2013.

D. Peraturan Perundang-undangan

Staatblad Nomor 129 Tahun 1917

Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

E. Wawancara

Wawancara dengan Notaris Mohamad Abror SH.MKKn di Kabupaten Serang, tanggal 24 Oktober 2013.

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri di Medan, Sun Basana Hutagalungm SH.MH pada tanggal 16 Oktober 2013.

Wawancara dengan Suhu Ven Vipasyana Jnana Sthavira, vihara Borobudur Medan, pada tanggal 3 Desember 2013.

Wawancara dengan Bapak Halim Loe, SE Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Angsapura, pada tanggal 30 Agustus 2013

Wawancara dengan Jessica selaku anak angkat, pada tanggal 20 Oktober 2013

Wawancara dengan Linna selaku orang tua angkat, pada tanggal 22 Oktober 2013

Wawancara dengan salah satu keponakan yang tidak mau disebutkan namanya, pada tanggal 22 Oktober 2013